GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 81 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN
DANA OTONOMI KHUSUS

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan ayat (5), Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, perlu diatur lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan seleksi program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang dapat dibiayai dengan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan mengenai tata cara pengusulan, evaluasi, seleksi, pelaksanaan dan pembiayaan Program dan Kegiatan pembangunan DOKA serta ketentuan lain berkenaan dengan Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;

b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, masih terdapat kekurangan dan belum dapat sepenuhnya menampung perkembangan pengelolaan dana otonomi khusus terkini sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang.../2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 3 Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
13. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 97);
14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2012-2032 (Lembaran Aceh 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
15. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Syariat Islam Antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 75);
16. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);

MEMUTUSKAN...3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN DANA OTONOMI KHUSUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2017, Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 huruf e diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. kebijakan umum;
b. perencanaan dan penganggaran;
c. kode kegiatan, laporan dan SiLPA;
d. wewenang dan tanggung jawab; dan
e. pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, pengawasan dan pelaporan

2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diprioritaskan pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.

(2) Pemerintah Aceh dapat melaksanakan Program dan Kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan dan/atau tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota yang sasarannya mendukung prioritas pembangunan Aceh.

(3) Program dan Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan oleh:

b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
c. masyarakat/pihak ketiga.

(4) Program dan Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi semua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

(5) Program dan Kegiatan tertentu pada bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sasarannya meliputi :

a. jalan, jembatan/jembatan gantung dan irigasi;
b. pembangunan dan peningkatan infrastruktur air bersih;

c. peningkatan.../4

c. peningkatan infrastruktur sanitasi (air limbah komunal, drainase perkotaan serta sarana dan prasarana tempat pemrosesan akhir/tempat pemrosesan akhir regional);

d. pembangunan infrastruktur dasar kawasan kumuh;

e. peningkatan kualitas rumah tidak layak huni; dan/atau

f. sarana dan prasarana angkutan penyeberangan, darat dan udara;

(6) Program dan Kegiatan tertentu pada bidang pemberdayaan ekonomi rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sasarannya meliputi:

a. penyediaan sarana dan prasarana produksi berbasis klaster/kawasan sentra produksi komoditas, produk, jasa unggulan (KPJU);

b. penyediaan sarana dan prasarana destinasi pariwisata; dan/atau

c. peningkatan kapasitas/keahlian tenaga kerja.

(7) Program dan Kegiatan tertentu pada bidang pengentasan kemiskinan , sasarannya meliputi:

a. pemberian bantuan stimulan untuk kelompok usaha bersama fakir miskin; dan/atau

b. pemberian bantuan stimulan/alat produksi usaha ekonomi produktif.

(8) Program dan Kegiatan tertentu pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sasarannya meliputi:

a. penyelenggaran pendidikan dasar; dan/atau

b. penyelenggaraan pendidikan dayah/pesantren;

(9) Program dan Kegiatan tertentu pada bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sasarannya meliputi:

a. pemberian bantuan stimulan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial;

b. pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;

c. pemberian jaminan sosial untuk disabilitas berat dan lansia;

d. pemberian alat bantu penyandang cacat; dan/atau

e. pemberian bantuan makanan anak terlantar dalam panti sosial masyarakat.

(10) Program dan kegiatan tertentu pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sasarannya meliputi:

a. pembangunan dan peningkatan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau

b. pembangunan sarana dan prasarana sanitasi.

(11) Program dan Kegiatan tertentu pada bidang pelaksanaan keistimewaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sasarannya meliputi :

a. pembangunan tempat ibadah (masjid atau meunasah atau nama lain); dan/atau

b. peningkatan sarana dan prasarana perlengkapan tempat ibadah (masjid atau meunasah atau nama lain).

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perencanaan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan tertentu pada bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (11) dapat diatur masing-masing dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan setelah ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) SKPA, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat/ pihak ketiga dalam mengusulkan Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan infrastruktur atau pemeliharaan/pembangunan konstruksi lainnya yang bersumber dari Dana Otsus, hanya dengan nilai paling kurang Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan sub Kegiatan (rincian objek belanja), kecuali penyelesaian kegiatan yang belum selesai.

(2) SKPA, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat/ pihak ketiga dalam mengusulkan Kegiatan non infrastruktur atau non konstruksi yang bersumber dari Dana Otsus, hanya dengan nilai paling kurang Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan lokasi dan pencapaian sasaran yang terintegrasi.

(3) SKPA dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengusulkan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana Otsus berkewajiban memprioritaskan Program dan Kegiatan yang belum selesai pelaksanaannya.

(4) Dana Otsus tidak dapat digunakan untuk Kegiatan sarana dan prasarana aparatur, kecuali untuk penunjang pelayanan langsung kepada masyarakat.

(5) Pembangunan rumah dhuafa yang bersumber dari Dana Otsus, penerima manfaatnya berdasarkan basis data terpadu dan/atau data yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Aceh.

4. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

(1) Program dan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang relevan sesuai dengan karakteristik sasaran kegiatan.

(2) Program dan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diverifikasi oleh SKPA berkenaan dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh.

5. Diantara .../6

5. Diantara ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Program dan Kegiatan TDBH Migas dan Dana Otsus hasil Musrenbang Aceh, dicantumkan dan dianggarkan pada dokumen RKPA, KUA dan PPAS APBA, RKA-SKPA, DPA-SKPA tahun anggaran berkenaan.

(1a) Program dan Kegiatan tertentu hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A, dicantumkan dan dianggarkan dalam dokumen KUA dan PPAS APBA, RKA-SKPA, DPA-SKPA tahun anggaran berkenaan.

(2) Program dan Kegiatan Dana Otsus dicantumkan dan dianggarkan pada RKA SKPA dalam bentuk Program dan Kegiatan tersendiri.

(3) Program dan Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2a) diformulasikan pada RKA/DPA SKPA dalam rincian objek belanja berkenaan.

6. Diantara ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (1a) sampai dengan ayat (1g) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Pemerintah Aceh dapat melakukan perubahan Program dan Kegiatan TDBH Migas dan Dana Otsus melalui Perubahan APBA.

(1a) Khusus untuk Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2017 dapat mengajukan usulan perubahan Program dan kegiatan DOKA Tahun Anggaran 2018.

(1b) Usulan perubahan Program dan Kegiatan DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) disampaikan oleh Bupati/walikota kepada Gubernur Aceh setelah mendapat kesepakatan bersama dengan DPRK.

(1c) Program dan Kegiatan DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) dievaluasi dan diseleksi oleh TAPA.

(1d) Terhadap Program dan Kegiatan perubahan DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1c), dicantumkan dan dianggarkan dalam dokumen KUA dan PPAS APBA, RKA-SKPA, DPA-SKPA tahun anggaran 2018 tanpa harus mengubah Peraturan Gubernur Aceh tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2018.

(1e) Terhadap Program dan Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A, dicantumkan dan dianggarkan dalam dokumen RKPA, KUA dan PPAS APBA, RKA-SKPA, DPA-SKPA tahun berkenaan.

(1f) Dalam .../7

(1f) Dalam hal Program dan Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A, untuk perencanaan tahun anggaran 2018, tidak dicantumkan dan dianggarkan dalam RKPA Tahun 2018, maka harus dicantumkan dan dianggarkan dalam KUA dan PPAS APBA, RKA-SKPA, DPA-SKPA tahun berkenaan tanpa harus mengubah Peraturan Gubernur Aceh tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2018.

(1g) Dalam hal adanya perubahan APBA Tahun Anggaran 2018, Program dan kegiatan DOKA dan Program dan Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1d) dan ayat (1f) harus dicantumkan dalam Peraturan Gubernur Aceh tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2018.

(2) Peruntukan perubahan TDBH Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Pasal 6.

(3) Peruntukan perubahan Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Pasal 10 ayat (2).

(4) Perubahan Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus sesuai dengan Rencana Induk Otonomi Khusus serta kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b.

(5) Perubahan Program dan Kegiatan TDBH Migas dan Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh paling lambat pada bulan Juli tahun berkenaan.

(6) Pemerintah Aceh melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap perubahan Program dan Kegiatan TDBH Migas dan Dana Otsus tahun berkenaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) akan dilakukan pada minggu pertama bulan Agustus tahun berkenaan.

7. Judul BAB VI diubah, berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

8. Judul Bagian Kesatu BAB VI diubah, berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi

9. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36, disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 35A dan Pasal 35B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

(1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang akan diserahkan kepada Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat/pihak ketiga, maka daftar penerimanya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Qanun Aceh tentang APBA dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA serta Qanun Aceh tentang Perubahan APBA dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBA.

(2) Daftar penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Aceh.

Pasal 35B .../8

Pasal 35B

Penyerahan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat/pihak ketiga dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 November 2017
8 Rabiul Awal 1439

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 November 2017
8 Rabiul Awal 1439

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 95